
KONFLIK ALAT TANGKAP IKAN DI DESA TELUK PAMBANG KABUPATEN BENGKALIS

Pebri Karisma¹, Fatmariza, Siti Fatimah, Rizal Ikhsan

Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang Sumatera Barat

¹Email : pebrikarisma8@gmail.com

Abstrak

Penelitian dengan lokasi di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, bertujuan untuk: (1) mengkaji akar sosial konflik antar nelayan di Desa Teluk Pambang; (2) menganalisis dampak sosial yang terjadi didalam konflik antar nelayan; (3) menganalisis model kebijakan sosial untuk resolusi konflik antar nelayan di Desa Teluk Pambang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk mengeksplorasi konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dan nelayan modern di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi, audio visual. Data dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) akar sosial konflik yang melibatkan nelayan tradisional dan nelayan modern adalah penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan dalam Permen-Kp/2016 Nomor 71 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan adanya modifikasi alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan modern sebagai alasan menghemat biaya alat tangkap (2) dampak sosial yang ditimbulkan dalam pengoperasian alat tangkap yaitu ekosistem laut menjadi rusak dan nelayan tradisional mengalami kesulitan dalam melakukan penangkapan ikan; (3) model kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Riau No. 17 Tahun 2006 tentang Penghentian Sementara Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Jaring Batu (Bottom Gillnet) dan mengadakan mediasi dan negosiasi dalam upaya mengatasi konflik alat tangkap.

Kata kunci : konflik; nelayan; alat tangkap ikan

CONFLICT OF FISHING CAP IN TELUK PAMBANG VILLAGE BENGKALIS DISTRICT

Abstract

Research with location in Riau Teluk Pambang Village, Bantan subdistrict, Bengkalis district Riau Province, aimed at: (1) study fisherman antar conflict social root in Desa Teluk Pambang; (2) analyse social impact that happened by inside fisherman antar conflict; (3) analyse social intelligence model for fisherman antar conflict resolution in Teluk Pambang village. This research use descriptive qualitative method and aim to explore conflict happened between traditional fisherman and modern fisherman in Teluk Pambang Bantan Bengkalis District. In data collecting, investigator act as scrutiny instrument. Data collection technique carried out through partisipasi observation, interview, documentation, audio visual. Data analysed with qualitative model. The result show : (1) conflict social root which involves traditional fisherman and modern fisherman is instrumentation arrest (2) that not suit with band that already prescribed in Permen Kp / 2016 Nomor 71 about Jalur Penangkapan Ikan and Penempatan Alat Penangkapan Ikan and the existence of tool modification arrest done by modern fisherman as spins out reason finance tool arrest social impact mooted in tool operation arrest yaitu marine ecosystems become damaged and traditional fisherman experience having trouble in making fishing; (3) intelligence model moulded by Riau yaitu Peraturan Gubernur government No. 17 Tahun 2006 on Penghentian Sementara Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Jaring Batu (Bottom Gillnet) and hold mediation and negotiation in efforts resolve the tool conflict arrest.

Keyword : conflict; fisherman; fishing cap

LATAR BELAKANG


Konflik alat tangkap di Desa Teluk Pambang sudah berlangsung selama 32 tahun dan pada awalnya konflik ini terjadi pada tahun 1983 yang dipicu oleh nelayan modern yang menabrak kapal perahu milik nelayan tradisional pada saat sedang melakukan penangkapan ikan di laut. Penabrakan tersebut dilakukan karena adanya perebutan wilayah penangkapan dan adanya intimidasi dari aparat penegak hukum.

Nelayan modern merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring batu (*bottom gill net*) sementara nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap rawai yang sudah digunakan dari generasi ke generasi. Konflik alat tangkap yang sudah berlangsung sangat lama membuat para nelayan tradisional menjadi khawatir karena dampak dari penggunaan alat tangkap jaring batu (*bottom gill net*) ekosistem laut seperti terumbu karang menjadi rusak dan nelayan tradisional menjadi sulit untuk mendapatkan ikan.

Dampak tersebut timbul akibat jalur pengoperasian alat tangkap jaring batu yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa penggunaan alat tangkap dasar harus berada di jaur 4 mil hingga 12 mil laut.

Seperti namanya jaring batu, jaring ini menggunakan pemberat berupa sebuah batu lempengan atau cakram dengan berat 1,0 Kg sampai dengan 1,5 Kg yang berfungsi untuk menenggelamkan jaring hingga ke dasar

laut dan bersifat pasif mengikuti arah arus pasang dan surut.



Gambar 1.

Alat tangkap jarring batu (*bottom gill net*)

tujuan penggunaan alat tangkap jaring batu adalah untuk menangkap jenis ikan dasar laut terutama ikan seperti kurau, ikan malung, ikan terubuk dan lainnya. Tertangkapnya ikan-ikan dasar dengan jaring batu adalah dengan cara membawa ikan-ikan tersebut terjerat pada mata jaring dan terbelit pada tubuhnya (lihat gambar1).


Alat tangkap jaring batu mempunyai spesifikasi; ukuran mesh size 4 inch – 8 inchi (12,5 – 20,5 cm), jenis benang yang digunakan jenis benang multifilamen nomor 21– 48, panjang jaring batu dalam 1 piece 15 – 25 meter, semen pemberat yang berbentuk lempengan atau cakram 1,0 – 1,5 Kg / Buah, Jumlah batu pemberat 1 buah pada setiap 5 meter jaring, pelampung besar 1 buah / 4 piece jaring, pelampung pantau 44 – 50 buah / 25 meter jaring, ukuran tali pelampung 12 mm, kemudian ukuran tali ris atas 10 - 12 mm (3 lapis) dan ukuran tali ris bawah 3 mm (1 lembar).

Jaring batu sendiri pada awalnya merupakan alat tangkap jaring insang yang dimodifikasi oleh nelayan modern di mana bagian yang dimodifikasi tersebut pada bagian mesh size yang pada mulanya adalah 5 inch hingga 8 inch menjadi 4 inch hingga

4,5 inch sehingga berdampak kepada ikan-ikan kecil yang berukuran di bawah 5,0 Kg bisa tertangkap oleh alat tangkap jaring batu dan bagian yang lain yang dirubah adalah pemberat pada jaring insang pemberat yang digunakan adalah timah yang berbentuk silinder dan tebal 5 mm serta panjang 10 mm sementara pada jaring batu pemberat yang digunakan adalah batu lempengan atau cakram.

Berbeda dengan alat tangkap rawai alat tangkap jenis rawai ini dioperasikan di perairan selat, perairan pantai dan lepas pantai dan tertangkapnya ikan dengan cara ikan tersebut memakan umpan yang dipasang pada mata pancing yang berukuran nomor 6 dan nomor 7. Fungsi alat tangkap rawai ini hampir sama dengan alat tangkap pancing yang biasa digunakan oleh pemancing.

Namun yang membedakannya adalah jumlah mata pancing yang banyak sekitar 200 hingga 300 mata pancing dengan menggunakan tali ris yang mencapai ratusan meter ketika dioperasikan dilaut hanya ikan yang memiliki ukuran mulut besar dari mata pancing yang bisa ditangkap oleh alat tangkap jaring rawai ini sementara ikan-ikan yang mempunyai ukuran mulut yang kecil tidak akan tertangkap oleh alat tangkap rawai (lihat gambar 2).



Gambar 2.
Alat tangkap rawai

Alat tangkap rawai merupakan alat tangkap ikan dengan menggunakan pancing

(*Long Line*) yang dioperasikan juga di dasar laut untuk sasaran ikan-ikan dasar (Demersal) dengan spesifikasi; alat tangkap rawai menggunakan mata pancing nomor 6 – 7, tali tangsi nomor 120, jarak antara mata pancing 3 meter, satu kapal motor menggunakan 2 sampai dengan 3 keranjang rawai, satu keranjang terdiri dari 200 – 300 mata pancing, dan menggunakan umpan berupa ikan-ikan kecil.

Konflik mengenai alat tangkap yang dihadapi oleh nelayan tradisional dan nelayan modern sangat berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat di mana konflik yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Bagi nelayan tradisional, menjaga ekosistem laut dengan cara mengembangkan budaya kerarifan lokal sangat penting demi keberlangsungan hidup untuk jangka waktu yang lama.

Nilai-nilai eksistensi kearifan lokal merupakan norma-norma yang terkait dengan pengetahuan, teknologi, kelembagaan yang dipraktekkan oleh suatu komunitas atau masyarakat selama bertahun-tahun dalam mengelola sumber daya alam yang ada (Moita, 2017 dan Kurniwati, 2011). Maka dari itu, penggunaan alat tangkap jaring batu harus segera dihentikan karena cenderung merusak ekosistem laut.

Sementara bagi nelayan modern kehidupan nelayan perlu ada perubahan dalam meningkatkan mutu kualitas hidup kesejahteraan nelayan perlu diperjuangkan. Maka dari itu, dengan menggunakan alat tangkap jaring batu, nelayan-nelayan modern bisa menangkap ikan lebih dari pada biasanya.

Dengan menggunakan alat tangkap jaring batu nelayan modern mampu mendapatkan keuntungan sebesar Rp

5.000.000 hingga Rp 10.000.000 dalam sekali penangkapan ikan sementara jaring rawai hanya mampu mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000 hingga Rp 1.500.000. Kondisi seperti ini sangat membantu kehidupan nelayan modern dalam memenuhi segala kebutuhan hidup. Namun, di sisi lain, apabila alat tangkap jaring batu digunakan tidak pada jalur yang ditetapkan maka akan berpengaruh pada ekosistem laut.

Perbedaan teknologi alat tangkap yang digunakan membuat nelayan-nelayan tradisional di Desa Teluk Pambang merasa kesulitan untuk menangkap ikan karena mereka merasa bahwa dampak dari penggunaan alat tangkap jaring batu sangat merugikan, selain itu, hasil tangkapan nelayan tradisional menurun dan tidak mampu untuk mengembalikan modal atau biaya yang telah mereka keluarkan saat melaut.

Dengan adanya perbedaan dalam teknologi penangkapan ikan antara nelayan tradisional dan nelayan modern, maka menciptakan daya saing yang ketat dalam mendapatkan sumber daya perikanan. Sehingga, membuat nelayan tradisional semakin terdesak, sehingga keadaan seperti ini membuka peluang baru terjadinya konflik yang tumbuh dari rasa kecemburuan sosial, rasa stress, dan frustrasi dikarenakan hasil tangkapan yang semakin menurun (Wijaya, 2009).

Konflik alat tangkap yang terjadi di Desa Teluk Pambang semakin terbuka dikarenakan tidak tegasnya pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk menangani kasus konflik alat tangkap. Pemicu terjadinya konflik meliputi kekhawatiran suatu kelompok masyarakat terhadap ketersediaan sumber daya alam dan ketidaknyamanan terhadap bentuk hubungan dan bentuk kecurangan dalam

tingkat pengalaman masa lalu (Anwar, 2015 dan Zalabak, 2006).

Dalam hal ini, konflik yang terjadi antar nelayan di Desa Teluk Pambang di akibatkan dari adanya ketidakpedulian kelompok nelayan modern dalam menjaga ekosistem laut dan kecurangan dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat, karena adanya kepentingan yang bersifat personal untuk memanfaatkan sumber daya perikanan. Werman Septian mengklarifikasikan bentuk-bentuk konflik yang terjadi atas dasar kepentingan (Sianipar, 2015; Soetopo dan Supriyanto, 2003) :

- a) Konflik peranan timbul akibat dari manusia atau individu yang mempunyai lebih dari satu peran dan setiap peranan tersebut memiliki kepentingan yang sama.
- b) Konflik yang mempunyai tujuan, di mana konflik tersebut muncul akibat dua tujuan yang kompetitif dan kontradiktif.
- c) Konflik kebijakan muncul akibat adanya ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang hanya dikemukakan oleh satu pihak.
- d) Konflik nilai, konflik ini bisa muncul dikarenakan adanya nilai-nilai yang dimiliki oleh individu di dalam sebuah organisasi tidak sama.

Selain pendapat di atas penyebab timbulnya konflik dikarenakan kurangnya kontrol sosial di dalam masyarakat yang tidak diikuti dengan tindakan para penegak hukum, sehingga para pelanggar hukum tidak merasa takut atau jera karena ketika melakukan pelanggaran tidak mendapatkan hukuman yang tercantum dalam sebuah peraturan (Kurniawan dan Syani, 2013).

Pada temuan (Sari, 2010), faktor yang mendorong terjadinya konflik antar nelayan masih belum banyak mendapat perhatian dan dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaiannya. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar nelayan di Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 3 bagian yang *pertama* yaitu konflik yang terjadi dilatar belakang oleh kultur nelayan tradisional Kecamatan Bantan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang tidak mendapatkan pengakuan dari nelayan modern. Konflik *kedua* yaitu adanya faktor sosial yang cenderung melakukan perebutan wilayah penangkapan, di mana kehadiran nelayan modern dianggap mengganggu kenyamanan dan ketenteraman nelayan tradisional. Sedangkan konflik *ketiga* yaitu adanya faktor yuridis di mana keberadaan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya perikanan tidak sesuai dengan karakteristik daerah dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat nelayan Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.


Rasa aman dan nyaman untuk melakukan aktivitas sebagai nelayan sangat dibutuhkan oleh nelayan tradisional. Konflik yang dihadapi saat ini, adanya individu yang merasa tidak puas terhadap lingkungan di mana tempat mereka bekerja, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan yang mengarah kepada tindakan kekerasan. Pertentangan merupakan proses terjadinya konflik di mana masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain (Nurjanah, 2015).

Konflik merupakan suatu persepsi tentang perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara silmultan (Ismail; Pruitt dan Rubin, 2004).

Secara teoritis penyebab konflik tidak timbul dari faktor tunggal, melainkan timbul dari beberapa faktor, seperti faktor struktural yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum, peraturan dalam perundang-undangan dan kebijakan lainnya. Kemudian adanya faktor kepentingan persoalan geografis dan faktor sejarah, faktor nilai, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor hubungan antar manusia, dan faktor perbedaan data (Afrizal, 2012; Firdaus, 2014; Kurniawati, 2012; Suryaningsih & Silsila Asri, 2016; Malik, Fauzi, Wijardjo, & Royo, 2003).

Konflik alat tangkap yang melibatkan nelayan tradisional dan nelayan modern perlu adanya penanganan yang tepat dari pemerintah artinya pemerintah sendiri harus cermat dalam memberikan kebijakan agar setiap perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat nelayan tidak menjadi sumber konflik yang baru, maka dari itu perlu adanya pemetaan konflik untuk bisa menggambarkan konflik.

Secara grafis, pemetaan konflik merupakan suatu cara untuk memvisualisasikan konflik secara grafis dengan cara menghubungkan pihak-pihak yang terlibat didalam konflik baik secara langsung maupun tidak langsung (Sari, 2010; Fisher et al, 2000). Hal ini penting dilakukan agar nantinya dapat dicarikan jalan keluar terbaik agar konflik tersebut bisa segera teratasi dan tidak menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Maka dari itu pemetaan konflik alat tangkap antar nelayan di Desa Teluk Pambang coba divisualisasikan atau digambarkan agar dapat merepresentasikan tentang yang terjadi di desa ini (lihat gambar 3).



Gambar 3.
Pemetaan konflik yang terjadi

Konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dan nelayan modern melibatkan pemerintah dalam proses penyelesaiannya namun berdasarkan fakta di lapangan nelayan tradisional merasa adanya keberpihakan pemerintah kepada nelayan modern dan menilai bahwa pemerintah tidak mau melindungi nelayan tradisional.

Sehingga timbul konflik baru antara nelayan tradisional dengan pemerintah dikarenakan pemerintah dianggap tidak netral dalam proses penyelesaian konflik. Pada dasarnya hal ini terjadi diakibatkan lemahnya pengawasan pemerintah setempat dalam menangani konflik yang berujung kepada menurunnya rasa kepercayaan dari nelayan tradisional terhadap kinerja pemerintah.

Modernisasi dalam dunia perikanan sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang menimbulkan polemik baru hal ini terjadi dikarenakan masih minimnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan di lapangan. Modernisasi perikanan merupakan suatu bentuk pengejawantahan revolusi biru sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan revolusi hijau di bagian agraris.

Masyarakat pesisir atau nelayan merupakan masyarakat yang subsisten

dengan karakteristik kemiskinan dan hidup dibawah standar kesejahteraan (Sulsalman Moita, 2017). Sesungguhnya wujud konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dan nelayan modern timbul karena adanya perbedaan nilai, kepentingan serta adanya konflik di kalangan mereka yang mempunyai posisi sama.

Artinya konflik alat tangkap yang melibatkan antara nelayan tradisional dan nelayan modern dikarenakan penggunaan alat tangkap yang berbeda, di mana rawai merupakan alat tangkap yang menggunakan teknologi sederhana dengan modal yang terjangkau sementara alat tangkap jaring batu yang digunakan oleh nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih dan membutuhkan modal yang besar kosekuensinya kedua alat tangkap tersebut digunakan oleh nelayan dengan tingkat sosial yang berbeda (Sari, 2010).

Dalam proses penyelesaian konflik pemerintah perlu membuat sebuah resolusi konflik yang lebih menedepankan kepentingan sumber daya perikanan dengan cara mengadakan negosiasi, atau mediasi dalam mencari solusi yang tepat dalam mengidealkan kehidupan nelayan tradisional dan nelayan modern.

Resolusi konflik merupakan cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi secara sukarela. Resolusi konflik menyarankan penggunaan-penggunaan cara-cara yang lebih bersifat demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau dengan cara melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik dan memecahkan terkait permasalahannya (Suhardono 2015).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan diantaranya dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 16.109.771.525 Triliun untuk pembinaan dan pemberdayaan nelayan Kecamatan Bantan berupa bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pembangunan perumahan nelayan, unit pengolahan air bersih, sumur bor serta bantuan pengembangan usaha budi daya ikan dan pengolahan hasil perikanan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai konflik alat tangkap yang melibatkan nelayan tradisional dan nelayan modern yang sudah terjadi selama 32 tahun dan sampai pada saat ini konflik mengenai alat tangkap ini terus berlanjut maka dari itu fenomena sosial ini menjadi layak untuk dikaji dengan rumusan masalah; apa yang menjadi akar konflik yang melibatkan nelayan tradisional dan nelayan modern, dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi, dan bagaimana model kebijakan sosial untuk resolusi konflik antar nelayan di desa teluk pambang.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang pengelolaan konflik alat tangkap di Desa Teluk Pambang. Tujuan khususnya mendeskripsikan akar konflik yang terjadi di Desa Teluk Pambang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena lebih mampu dalam mendeskripsikan dan menganalisa konflik alat tangkap yang terjadi di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Data penelitian ini di dapatkan melalui datar primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dan infroman dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling

yang terdiri dari Ketua Nelayan Modern, Ketua Nelayan Tradisional, Ketua SNKB (Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan), dan Kepala Desa Teluk Pambang) dengan pendekatan wawancara mendalam dan observasi.

Data sekunder peneliti mendapatkan melalui dokumentasi (surat, kesimpulan - pertemuan, dokumen administratif dan berita terkait konflik nelayan baik melalui media cetak (luring) maupun internet (daring). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan triangulasi yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak dan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Sosial Konflik Antar Nelayan Di Desa Teluk Pambang

Desa Teluk Pambang merupakan wilayah pesisir yang berada di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, kehidupan masyarakat sangat bergantung kepada pengelolaan sumber daya perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya perikanan secara adat istiadat, dan sektor pariwisata.

Mayoritas penduduk di Desa Teluk Pambang Bersuku Melayu dan berprofesi sebagai nelayan. Pengelolaan sumber daya perikanan selain dari menggunakan alat tangkap jarring batu (bottom gill net), masyarakat nelayan Desa Teluk Pambang masih mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional rawai yaitu penangkapan ikan dengan pola pancing.

Bagi nelayan tradisional alat tangkap rawai merupakan alat tangkap yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Berbeda dengan alat tangkap jaring batu, pola penangkapan

jarring batu dari segi penangkapan tergolong mampu dalam meningkatkan mutu kulaitas hidup nelayan namun disisi lain akibat dari penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan menimbulkan polemik dikalangan nelayan tradisional. Akar konflik dari segala permasalahan yang terjadi di picu oleh rasa ketidaknyamanan nelayan-nelayan tradisional dalam melakukan penangkapan ikan sehingga berdampak kepada timbulnya rasa tidak peduli terhadap sesama, terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi, terjadinya regenerasi konflik, kecemburuan sosial dan meningkatnya kemiskinan dikalangan nelayan. Kemudian yang menjadi akar sosial konflik di kalangan nelayan yaitu pada penggunaan alat tangkap dan pada modifikasi alat tangkap yang dilakukan

Pada penggunaan alat tangkap, alat tangkap yang digunakan oleh nelayan-nelayan modern memiliki dampak besar bagi kehidupan nelayan modern hal ini terjadi karena adanya ketidakteraturan nelayan modern dalam melakukan penangkapan ikan. Dalam izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis alat tangkap jaring batu bisa beroperasi pada jarak 4 mil – 12 mil laut dan jarak 4 mil kebawah merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional. Sehingga berdampak kepada menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional dikarenakan ikan yang ada di perairan Kabupaten Bengkalis khususnya Desa Teluk Pambang semakin berkurang.

Kemudian penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan jalur penangkapan berpengaruh kepada ekosistem laut dan merusak terumbu karang yang ada didasar laut yang nantinya mengakibatkan ikan yang biasa berada didasar atau yang berada dikarang-karang menjadi punah sehingga

membuat nelayan-nelayan tradisional sulit untuk melakukan penangkapan.

Kemudian pada modifikasi alat tangkap, alat tangkap jaring batu pada dasarnya adalah alat tangkap jaring insang (gill net) begitu juga dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pada fakta dilapangan alat tangkap jaring insang tersebut dilakukan perubahan yaitu dengan memodifikasi ukuran mesh size dan mengganti pemberat yang semulanya adalah timah berbentuk silinder diganti dengan pemberat berupa batu yang berbentuk lempengan atau cakram.

Alasan nelayan modern merubah atau memodifikasi alat tangkap tersebut untuk menghemat biaya dalam perawatan alat tangkap tersebut apabila menggunakan pemberat timah modal yang dikeluarkan cukup besar berkisar antara Rp 3.000.000 hingga Rp 5.000.000 untuk biaya membeli timah sementara dengan menggunakan batu dinilai lebih praktis karena cukup dengan semen ukuran 50 Kg dan pasir setengah kubik sudah cukup untuk membuat pemberat sebanyak 200 biji bahkan lebih.

Dampak Sosial Yang Terjadi di dalam Konflik Antar Nelayan di Desa Teluk Pambang

Berdasarkan surat dari KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) yang isinya mengenai Desakan Penghentian Pengoperasian Jaring Batu di Perairan Bengkalis Provinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menyertakan dampak yang ditimbulkan dari pengoperasian alat tangkap jaring batu yaitu pertama ekosistem pesisir laut hancur dan mengakibatkan ikan-ikan dasar laut kehilangan tempat. Kedua terjadi kecemburuan sosial karena nelayan jaring batu lebih banyak mendapatkan hasil

tangkap dan menangkap di zona 0-4 mil. Sementara nelayan tradisional sangat minim pendapatannya dan harus berebut wilayah tangkap dengan pemilik kapal-kapal jaring batu. ermasuk dan berkembang biak. Yang ketiga yaitu akibat yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi masyarakat nelayan di Desa Teluk Pambang mengalami disintegrasi sosial dimana mereka tidak mau bersosialisasi atau bersilaturahmi dengan nelayan-nelayan modern disini bisa dilihat bahwa konflik alat tangkap sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tersebut sehingga menimbulkan rasa benci dan tidak suka terhadap sesama. Sedang yang terakhir akan terjadi regenerasi konflik dimana konflik yang terjadi dimasa lampu mempengaruhi kehidupan pada generasi saat ini dimana mereka terus mewariskan permasalahan konflik ini kepada anak cucu mereka sehingga konflik ini terus berlanjut dan tidak pernah terselesaikan

Model Kebijakan Sosial Untuk Resolusi Konflik Antar Nelayan Di Desa Teluk Pambang

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil sebagai langkah dalam mengatasi sebuah permasalahan yang terjadi. Dalam kasus konflik alat tangkap yang melibatkan nelayan tradisional dan nelayan modern pemerintah provinsi riau telah menerbitkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Gubernur Riau No. 17 Tahun 2006 tentang Penghentian Sementara Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jenis Jaring Batu (*Bottom Gillnet*). Namun kebijakan ini dinilai oleh nelayan tradisional masih belum mampu untuk menghentikan pengoperasian alat tangkap jaring batu dan hanya bersifat meredam.

Dalam rangka penerapan kebijakan mengenai alat tangkap pemerintah Kabupaten Bengkalis membangun sebuah

relasi yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan mengenai alat tangkap dan melakukan sosialisasi mengenai aturan dan perundang-undangan yang dibuat agar masyarakat nelayan tidak salah dalam memahami aturan-aturan yang diterbitkan.

Berdasarkan data yang didapat melalui Dinas Perikanan pada tanggal 14 April 2010 Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengadakan beberapa rangkaian pertemuan guna untuk mengadakan dialog atau musyawarah dalam rangka penyelesaian konflik antara nelayan yang terlibat konflik. Diantaranya yaitu mengadakan workshop pengelolaan sumberdaya perikanan pada tanggal 17 September 2001 di Selat Panjang yang diikuti oleh Pokja DFMAC / KP3K Bengkalis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dan nelayan Kecamatan Rangsang dengan tujuan mensosialisasikan tentang Peraturan Perundang-undangan Perikanan dan mencari solusi pemecahan masalah konflik nelayan rawai dan nelayan jaring batu.

Kegiatan lainnya yaitu mengadakan pertemuan Dinas Perikanan se-propinsi Riau dengan dinas Instansi terkait pada tanggal 31 agustus 2004 di Hotel Rauda Pekanbaru yang dihadiri oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Tanjung Balai Karimun, Propinsi Riau, PPNS Propinsi Riau dan Biro Hukum Propinsi Riau dengan tujuan untuk mencari solusi penyelesaian konflik nelayan rawai dengan nelayan jaring kurau/jaring batu. Agenda lainnya yaitu dengan mengadakan kegiatan partisipatif (lokalatih) pada tanggal 24-25 Oktober 2002 di Dumai yang diikuti oleh Pokja DFMAC / KP3K Bengkalis, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, nelayan Kecamatan Rangsang dan nelayan Kecamatan Bantan dengan tujuan membuat draf kesepakatan penyelesaian

konflik nelayan rawai dengan nelayan jaring batu.

Sesungguhnya upaya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan masih belum bisa menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak karena pada keedua belah pihak yang berkonflik tetap mempertahankan argumentasinya yaitu nelayan modern dengan prinsip ekonomi dan nelayan tradisional dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya laut.

Selanjutnya dalam menyikapi konflik yang terus berkembang maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengacu kepada Surat Keputusan Bupati No. 52 Tahun 2003 tentang pelarangan operasional jaring dasar jenis jaring batu (*Bottom Gill Net*) di wilayah perairan 0 – 4 Mil. Hal ini dilakukan karena semakin banyaknya nelayan tradisional yang menggantungkan kehidupannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan tradisional seperti rawai, jaring, belat, gombang menyebabkan semakin menyempitnya areal tangkapan di perairan 0-4 mil Perairan Bengkalis. Pertimbangan lainnya juga dalam upaya untuk menghindari sering terjadinya konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan jaring batu (*bottom drift gillnet*) karena komoditas tangkap yang sama di wilayah perairan 0-4 mil perairan Bengkalis sehingga menimbulkan kerugian-kerugian kedua belah pihak. Pertimbangan lainnya yaitu bahwa jaring batu (*bottom drift gillnet*) tidak dapat beroperasi bersama-sama pada suatu wilayah perairan dengan alat tangkap ikan nelayan tradisional karena menyebabkan kerusakan alat tangkap ikan nelayan tradisional

Kemudian pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka untuk mengurangi intensitas konflik alat tangkap yang terjadi

di Desa Teluk Pambang maka resolusi yang dihadirkan di tengah masyarakat yaitu bahwa masyarakat nelayan diberikan hak dalam pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya. Selain itu juga berupaya untuk memperkuat status dan fungsi organisasi masyarakat nelayan tradisional SNKB (Solidaritas Nelayan Kabupaten Bengkalis) dengan cara mengikutsertakan organisasi tersebut dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Yang lainnya juga perlu peran dari tokoh-tokoh masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Masyarakat harus diajak turut serta dalam penyelesaian konflik. Terakhir yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan dan penggunaan alat tangkap yang selama ini menjadi pemicu konflik.

Dalam resolusi yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama artinya semua pihak yang terlibat di dalam konflik harus saling berkerjasama dalam mengatur dan melakukan pengawasan secara penuh tentang pengelolaan sumber daya perikanan tentu pihak-pihak tersebut adalah dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, Polisi yang dibantu oleh TNI dan Satuan Perangkat lainnya yang terkait dalam upaya membangun sebuah koordinasi antar daerah kabupaten dengan provinsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi konflik.

PENUTUP

Akar yang menjadi permasalahan antara nelayan tradisional dan nelayan modern mencakup dua hal yaitu penggunaan alat tangkap alat tangkap dan modifikasi alat tangkap. meski dalam undang-undang Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang alat tangkap dan jalur wilyah penangkapan tetap peraturan ini tidak mampu menyelesaikan konflik dikarenakan belum maksimalnya pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penerapan peraturan tersebut.

Kemudian lemahnya pengawasan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjaga eksistensi alat tangkap jaring batu pada jalur-jalur penangkpan yang sudah ditetapkan, ditambah dengan adanya tingkat kesadaran yang kurang dari nelayan modern mengenai aturan tersebut sehingga konflik terus terjadi dan regenerasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Syani, Dedi Kurniawan. (2013). *Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga Di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Sosiologi 15:1–12.
- Afrizal. (2012). *Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan 1.
- Antony Wijaya. (2009). *Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pertentangan Dan Pertikaian Nelayan Tradisional Di Kelurahan Pasar Bengkulu Dengan Nelayan Modern Di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu)*. Wacana 12.
- Anwar, Choerul. (2015). *Manajemen Konflik Untuk Menciptakan Komunikasi Yang Efektif (Studi Kasus Di Departemen Purchasing Pt. Sumi Rubber Indonesia)*. Jurnal Interaksi 4:148–57.
- Asri, Suryaningsih & Silsila. (2016). *Resolusi Konflik Tapal Batas Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan 5.
- Firdaus. (2014). *Protes Korban Bencana Studi Konflik Penanggulangan Bencana Di Pasar Raya Padang*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan 1.
- Fisher S., Jawed L., Steve W., Dekha I. A. Richard S. dan Sue W. (2000). *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia. Jakarta
- Gamin, G., & Lazira, F. (2017). *Penyelesaian Sengketa Ruang Hidup Masyarakat Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 2 (1),1-8.
- Kurniawati, Tenti. (2012). *Konflik Dalam Penentuan Dana Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 16:16–25.
- Kurniwati, Nendah, Reswati Elly. (2011). *Kearifan Lokal Masyarakat Lamalera: Sebuah ekspresi hubungan manusia dengan laut*. Buletin Riset Sosek Kelautan dan Perikanan Vol 6 No.2
- Moita, Sulsalman. (2017) . *Kearifan Lokal Masyarakat Etnis Tolaki Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe Provinsi Sultra*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 2(1), 16 -22.
- Nurjanah. (2015). *Peran Komunikasi Persuasif Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan*. Jurnal Ilmu Komunikasi 6:113–20.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2016 nomor 71/ Permen - KP/ 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Sianipar, Werman Septian. (2015). *Bentuk Konflik Kepentingan Pada Paud Fajar Mentari (Studi Eksploratif Tentang Konflik Kepentingan Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Fajar Mentari Di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota*

Tarakan). eJournal Sosiatri-Sosiologi
3:96–110.

Suhardono, Wisnu. (2015). *Konflik Dan
Resolusi. Jurnal Sosial Dan Budaya
Syar'i 2*.